

Layanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses Identitas peserta uji di laman ukbi.kemdikbud.go.id (pendaftaran secara personal/daring) 2. Mengajukan surat permohonan kepada penanggung jawab TUKBI (pendaftaran secara kolektif) 3. Pasfoto berwarna terbaru, maksimal 500kb (pendaftaran daring) 4. Fotokopi identitas yang sah (KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Sekolah) 5. Bukti pembayaran melalui pos-el masing-masing TUKBI 6. Berkas pengajuan tes dilakukan paling lambat 7 hari sebelum jadwal pelaksanaan tes UKBI
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengajukan surat permohonan atau mengakses laman ukbi.kemdikbud.go.id]) --> B{Tim TUKBI menverifikasi dokumen pemohon} B -- ya --> C[Pemohon menerima balasan surat atau menerima notifikasi untuk melakukan pembayaran] C --> D[Pemohon melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai jadwal yang ditentukan] D --> E([Pemohon menerima sertifikat UKBI]) B -- tidak --> A </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 14 hari kerja
4.	Biaya /tarif	Sesuai PNBPN (PP 82 Tahun 2016) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajar/Mahasiswa Rp 135.000,00 (per orang per ujian) 2. Masyarakat Umum Rp 300.000,00 (per orang per ujian) 3. Warga Negara Asing Rp 1.000.000,00 (per orang per ujian)
5.	Produk layanan	Sertifikat UKBI
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada penanggung jawab Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI) tempat peserta uji melaksanakan tes. 2. Pengaduan dan saran di atas ditembuskan kepada penanggung jawab koordinasi seluruh TUKBI Pusat Pembinaan Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Pos-el: layanan.ukbi@kemdikbud.go.id, ukbi.pusbin.badanbahasa@gmail.com dan Laman ukbi.kemdikbud.go.id Telp : 021-4896558 pesawat 2212

